



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh:

**La Arifin Ode bin La Ode Abu**, NIK 8105012812610005, tempat/tanggal lahir, Batu Naga, 28 Desember 1961, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Neng Suryani binti Sulaiman**, NIK 8105017011800001, tempat/tanggal lahir, Sumatra, 30 November 1980, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Dth, tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1996, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan penghulu masjid yang bernama bapak Dedi di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Iyin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wawan dan La Budi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
  1. La Sofyan Ode bin La Arifin Ode, laki-laki, umur 18 tahun;
  2. Wa Yeni Ode binti La Arifin Ode, perempuan, umur 14 tahun;
  3. La Rafiq Ode bin La Arifin Ode, laki-laki, umur 5 tahun;
  4. Wa Ode Kirana binti La Arifin Ode, perempuan, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mengurus Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah, karena faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin pembebasan biaya perkara dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Arifin Ode bin La Ode Abu) dengan Pemohon II (Neng Suryani binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 11 Juli 2019, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus buku nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan keterangan tambahan di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Dedi merupakan Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR) di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Iyin;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama La Budi bin La Ode Aji dan Wawan bin Hernadi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan perempuan lain pada tahun 1980, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian pada tahun 1993, Pemohon I telah bercerai dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, dan anak yang pertama bernama Wa Ayu Ode binti La Arifin Ode, berumur 22 tahun, saat ini telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8105012812610005, atas nama La Arifin Ode, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 1 April 2019, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8105017011800001, atas nama Neng Suryani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 23 Februari 2016, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi:

1. Abdul Hakim Lumalutur bin Ahmad Lumalutur, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama La Arifin Ode dan Pemohon II yang biasa dipanggil Neng;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun saksi tidak ingat lagi kapan pernikahannya;
  - Bahwa ketika akad nikah, saksi hadir sebagai para undangan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Dedi;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut, namun saksi hanya ingat ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikahnya;
  - Bahwa mahar nikahnya berupa uang;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Sukirman Ardian bin Marsidi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Negeri Administratif Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama La Arifin Ode dan Pemohon II yang bernama Neng Suryani;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hadir sebagai para undangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Ust. Dedi yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTRC);
- Bahwa saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yang bernama La Budi dari pihak mempelai laki-laki dan Wawan dari pihak mempelai perempuan;
- Bahwa mahar nikahnya berupa uang;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Iyin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wawan dan La Budi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Iyin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Wawan bin Hernadi dan La Budi bin La Ode Aji, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan perempuan lain pada tahun 1980 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka secara administrasi dianggap tidak ada perkawinan, dan perceraian yang dilakukan oleh Pemohon I dengan perempuan tersebut bukan di hadapan sidang pengadilan agama, maka dianggap tidak ada perceraian, sehingga status Pemohon I ketika akad nikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930:

نها انتها على دليل له يقيم لم دام ما بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Bughyah al Mustasyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.TBK tanggal 10 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai ketentuan Pasal 273 R.Bg., dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, sesuai ketentuan Pasal 60B dan Pasal 60C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Arifin Ode bin La Ode Abu) dengan Pemohon II (Neng Suryani binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1996 di Desa Banggoi 2 (Waimatakabu), Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Wanardi Syarif, S.H.I.**

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. Panggilan	Rp274.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp350.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Dth